



**KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH PONOROGO.**  
**DENGAN**  
**KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PONOROGO**

Nomor: 168/IV-2/KS/2019

Nomor: W15.IMI.10.HH 05.04 Tahun 2019

Pada hari ini, Rabu Tanggal Delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ponorogo, dibuat naskah MOU antara:

1. **Drs. Jusuf Harsono, M.Si** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Hendry Widjaya, Amd.Im, S.H** selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ponorogo selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasar semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, kedua belah pihak bersepakat untuk menjalin kerjasama, dengan syarat – syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal I**

**Tujuan Kerjasama**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dan memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik – baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan bersama, khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 2**

**Ruang Lingkup Kerjasama**

1. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini, meliputi.
  - a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran, serta pengabdian masyarakat.
  - b. Pengembangan mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
  - c. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati oleh para pihak.

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pihak pertama menugaskan mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo ke kantor imigrasi kelas III Non TPI Ponorogo untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan praktikum.
  - b. Pihak kedua menyediakan tempat praktik, bagi mahasiswa yang ditugaskan pihak pertama.
  - c. Pihak kedua menyediakan materi praktik kepada mahasiswa yang ditugaskan pihak pertama dalam menghadapi dunia kerja.
  - d. Mahasiswa yang ditugaskan pihak pertama wajib mentati semua peraturan yang berlaku di lingkungan kerja pihak kedua.
  - e. Para pihak melakukan evaluasi pelaksanaan praktik secara berkala setiap tahunnya atau berdasarkan kebutuhan.

#### **Pasal 4 Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan praktik di bebankan kepada masing – masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### **Pasal 5 Jangka Waktu Perjanjian**

1. Perjanjian ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak.
2. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
3. Berdasarkan permintaan salah satu Pihak, perjanjian kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) berakhir.
4. Pihak yang ingin mengakhiri perjanjian harus memberitahukan keinginanya kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran perjanjian yang diinginkan.

#### **Pasal 6 Adendum**

Perpanjangan jangka waktu perjanjian dan hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal di tandatangani oleh Para Pihak.
2. Naskah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing - masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

Pihak Kedua,

Hendrya Widjaya, Amd.Im, S.H  
NIP.198304162001121001

Ponorogo, 08 Mei 2019

Pihak Pertama



Drs. Jusuf Harsono, M.Si  
NIK.1962011319890912